



# LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 22 TAHUN 2010

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 22 TAHUN 2010

### TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di pandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa pembentukan dan penataan organisasi dimaksud harus didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, peralatan, dan pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan rasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4871).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh .
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
11. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah
13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPTB.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas walikota berbentuk badan dan kantor.
- (5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, dan yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

- a. Inspektorat.
- b. Berbentuk Badan :
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana.
  3. Badan Kepegawaian Daerah.
  4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
  5. Badan Lingkungan Hidup.
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Berbentuk Kantor :
  1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
  2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

### **BAB III**

#### **TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu INSPEKTORAT**

##### Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

##### Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
  - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemsayarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
  - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemsayarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
  - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemsayarakatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Kedua** **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

### Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

### Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri :

- a. Kepala badan.
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Perekonomian; dan
  - 2. Sub Bidang Penanaman Modal.
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja; dan
  - 2. Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

- e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
  1. Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral;
  2. Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pengendalian membawahkan :
  1. Sub Bidang Penelitian, Statistik, dan Pelaporan; dan
  2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian.
- g. Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Dokumentasi Perencanaan; dan
  2. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga**  
**Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa , Pemberdayaan**  
**Perempuan, dan Keluarga Berencana.**

Pasal 8

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa , Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 9

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pengembangan Sarana, Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pedesaan; dan
  2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
  1. Sub Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Pemdes dan Kelurahan; dan
  2. Sub Bidang Keuangan, Aset Desa dan Kelurahan.

- E Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
  - 2. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keempat**  
**Badan Kepegawaian Daerah**

Pasal 10

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 11

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Disiplin Pegawai, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pendataan, Pengembangan Karier, dan Kesejahteraan Pegawai; dan
  - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin.
- d. Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi; dan
  - 2. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun.
- e. Bidang Pendataan dan Pengolahan Data, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pendataan; dan
  - 2. Sub Bidang Pengolahan Data.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Diklat Struktural; dan
  - 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis.
- g. UPTB; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima**  
**Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan**  
**dan Ketahanan Pangan**

Pasal 12

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan ketahanan pangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 13

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari yaitu :

- a. Kepala badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluh, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pengembangan Profesi dan Kompetensi Penyuluh dan Petani; dan
  2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan.
- d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Penyusunan Program Penyuluhan; dan
  2. Sub Bidang Pelaksana Penyuluhan.
- e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan; dan
  2. Sub Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan.
- f. UPTB.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

**Bagian Keenam**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 14

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

## Pasal 15

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program; dan
  3. Sub Bagian Evaluasi.
- c. Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Penataan Lingkungan; dan
  2. Sub Bidang Konservasi Lingkungan.
- d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pemantauan Lingkungan; dan
  2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
- e. Bidang Pengawasan dan Kapasitas Lingkungan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pengawasan Lingkungan; dan
  2. Sub Bidang Kapasitas Lingkungan.
- f. UPTB; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Ketujuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

### Pasal 16

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

### Pasal 17

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Pengarah, terdiri dari :
  1. Instansi; dan
  2. Profesional/Ahli.
- c. Unsur Pelaksana.
  1. Kepala Pelaksana;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Program; dan
    - 3) Sub Bagian Evaluasi.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pencegahan; dan
    - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
  4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
    - 1) Seksi Penanganan Darurat; dan
    - 2) Seksi Logistik.
  5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
    - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
    - 2) Seksi Rekonstruksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Kedelapan**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Pasal 18

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 19

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Politik dan Kesatuan Bangsa;
- d. Seksi Pembinaan Umum dan Kemasyarakatan; dan
- e. Seksi Kewaspadaan dan Penanganan Konflik.

**Bagian Kesembilan**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Pasal 20

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

## Pasal 21

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Informasi dan Pelayanan;
- d. Seksi Penerbitan Perizinan;
- e. Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
- f. Tim Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Kesepuluh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

## Pasal 22

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

## Pasal 23

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- f. Seksi Penyidikan dan Pemeriksaan.

### **Bagian Kesebelas SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA**

## Pasal 24

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia mempunyai tugas pokok dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota.

#### Pasal 25

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental, dan Rohani; dan
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

#### Pasal 26

Struktur organisasi Inspektorat, Bappeda, dan lembaga teknis daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda, dan lembaga teknis daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

#### Pasal 28

- (1) Pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTB ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) UPTB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 29

- (1) Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala satuan kerja Perangkat Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan Perangkat Daerah.

## **BAB VI ESELONERING**

### Pasal 30

- (1) Inspektur dan Kepala badan, merupakan jabatan struktural eselon IIB.
- (2) Kepala kantor, Kepala Satpol PP, sekretaris pada badan, sekretaris dan inspektur pembantu pada inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IIIA.
- (3) Kepala bidang pada badan, sekretaris KORPRI, sekretaris dan kepala bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan jabatan struktural eselon IIIB.
- (4) Kepala sub bagian, kepala sub bidang pada badan, dan kepala seksi pada inspektorat dan Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (5) Kepala sub bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IVB.

### Pasal 31

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IIB dilakukan oleh walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh walikota atas usul sekretaris daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.
- (4) Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, inspektur, kepala Bappeda, kepala lembaga teknis daerah, sekretaris, inspektur pembantu, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, kepala UPTB dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dilingkungan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

Pejabat pada Inspektorat, Bappeda, dan lembaga teknis daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 31 Desember 2010.

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

**ttd**

**H. AKMAL THAIB**

Diundangkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**ARFENSA SALAM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2010 NOMOR 22**